

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *restorative justice* dalam kasus pidana perundungan remaja putri di Hutan Kota Jambi belum diimplementasikan sehingga kasus pidana perundungan remaja putri di Hutan Kota Jambi ini dilanjutkan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.
2. Kendala dalam melakukan implementasi *restorative justice* dalam kasus pidana perundungan remaja putri di Hutan Kota Jambi adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi belum menyediakan tempat khusus diversi dan Orang tua korban tetap mau melanjutkan ke jalur hukum. Sedangkan solusinya yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi merancang tempat khusus diversi dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan pemahaman kepada orang tua korban untuk mau diselesaikan secara diversi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi sudah seharusnya membuat tempat khusus di versi untuk penanganan perkara yang dilakukan oleh anak sehingga mendukung konsep *restoratif justice*.
2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi harus melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya *restorative Justice* terutama diversi pada kasus pidana anak sehingga mengubah pemikiran orang tua baik pelaku maupun korban untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur pengadilan..